



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03941Pdt.G/2015/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan 81, pekerjaan PNS pada tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0394/Pdt.G/2015/PA Kik, tanggal 28 Oktober 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landonu Kota Kabupaten Kendari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 03 Agustus 1996;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 / 13 Putusan Nomor 03941PdtG12015IPA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
 Kota Kendari, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di
 Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (balda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon (Pemohon mandul).
 - b. Termohon tidak mau mengakui anak Pemohon dari pernikahan isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus 2014 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah keluarga Pemohon di
 Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2/13 Putusan Nomor 03941/Pdt.G120151PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Hasnawati, S.HI ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan dan peringatan tentang segala resiko dan akibat hukum atas pelanggaran ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap menerima segala resiko akibat dilanjutkannya perkara ini dengan menyerahkan surat pernyataan tertanggal 11 Februari 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang menjadi dalil pada posita nomor 1 (satu) sampai dengan posita nomor 5 (lima);
- Bahwa pada posita nomor 6a tidak benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan kata "Pemohon Mandul" justru Pemohon yang

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 0394IPdt.G/20 151PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar kepada Termohon melalui SMS dengan kata "kamu setan dan mandul";

- Bahwa pada posita 6b tidak benar kalau Termohon tidak mau mengakui anak Pemohon dari istri kedua Pemohon;
- Bahwa pada posita 7 tidak benar, yang benar adalah Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 16 Juli 2014;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Duplik sebagai berikut:

- Bahwa posita pada angka 6a adalah benar adanya, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau mengakui anak Pemohon dari istri kedua Pemohon;
- Tidak benar bila Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 14 Juli 2014 karena kejadian sebelum itu Pemohon masih sering datang menemui Termohon namun sejak bulan Agustus 2014 Pemohon sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon dan terjadilah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Bahwa Termohon telah mengajukan Duplik yang pada intinya sarna dengan jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 03 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kota Kendari sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaiberikut:

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan kenai dengan Termohon sebagai ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 1996 di Kecamatan Landono, Kota Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kendari lalu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua anak dari istri kedua tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon tersebut dengan sepengetahuan Termohon dan seizin Pengadilan Agama Kolaka;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi kenai dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kendari lalu kemudian pindah dan bertempat tinggal di Wundulako;
- Bahwa awal membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih sepuluh tahun namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5/ 13 Putusan Nomor0394IPdt.G12015IPA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bernama yusriani dan telah dikaruniai dua anak dari istri kedua tersebut;
- Bahwa hubungan antara Termohon dan Yusriani sering terjadi cekcok dan tidak pernah akur menyebabkan pula hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerima;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa tanah seluas 13 meter x 20 meter yang di atasnya berdiri rumah semipermanen ukuran 6 meter x 9 meter yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah milik Ali Imran,
- Sebelah Timur : tanah milik Israwati,
- Sebelah Selatan : tanah milik Israwati,
- Sebelah Barat : Jalan raya

Bahwa atas penyampaian Pemohon tersebut, Termohon menyatakan siap menerima pemberian Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6/13 Putusan Nomor 0394IPdt.G12015IPAKIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 1996 namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang, sejak bulan Juni 2014 mulai timbul perselisihan disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut mandul dan Termohon tidak mau mengakui anak Pemohon dari istri kedua Pemohon, perselisihannya memuncak pada bulan Agustus 2014 menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang pada intinya meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh), Termohon membantah kalau sering berkata kasar dan tidak mau mengakui anak-anak Pemohon dari istri kedua serta Termohon juga membantah perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2014 melainkan yang benar menurut Termohon bahwa perpisahan terjadi pada bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mengklarifikasi bahwa pada bulan Juni sering terjadi perselisihan namun

Halaman 7 113 Putusan Nomor 03941Pdt.G/20151PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan pada bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dual orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dibenarkan sebagai pihak-pihak dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 2 [dual orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 1996 namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai timbul perselisihan disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dengan persetujuan Termohon dan izin dari Pengadilan Agama, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yusriani dan telah dikaruniai dua anak namun Termohon tidak menerima baik kondisi tersebut, Termohon sering cekcok dengan istri kedua Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014, mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 8/13 Putusan Nomor 03941Pdt.G1201 5IPA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 1996 namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yusriani dan telah dikaruniai dua anak namun Termohon tidak menerima baik kondisi tersebut, antara Termohon dan perempuan Yusriani sering cekcok mengakibatkan pula hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering berselisih dan memuncak pada bulan Agustus 2014, mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan

Halaman 9/13 Putusan Nomor 03941/Pdt.G120151PAKIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lag; Maha Mengetahu!"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat [2]) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan keinginan Pemohon dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Majelis Hakim mengetengahkan datil syar'i yang terdapat pada al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

Artinya : *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk memberi mut'ah kepada Termohon, dan mengenai hal

Halaman 10/ 13 Putusan Nomor 03941Pdt.G120151PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon telah menyampaikan kesediaannya memberikan mut'ah kepada Termohon berupa tanah seluas 13 meter x 20 meter yang di atasnya berdiri rumah semipermanen ukuran 6 meter x 9 meter yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah milik Ali Imran,
- Sebelah Timur : tanah milik Israwati,
- Sebelah Selatan : tanah milik Israwati,
- Sebelah Barat : Jalan raya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* dalam Kitab Iqna' Juz 11 halaman 153 berbunyi "

Artinya" Talak itu ada di pihak suami dan iddah itu ada di pihak istri .

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian ini maka Termohon akan mengalami masa iddah dan Pemohon masih tetap berkewajiban untuk menafkahi Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besaran atau jumlah nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatan Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kolaka, serta mempertimbangkan pula tentang biaya kebutuhan hidup sehari-hari di wilayah Kabupaten Kolaka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 (tiga bulan) = Rp. 2.250.000,00 (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11/13 Putusan Nomor 03941Pdt.G/20151PAKIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nemer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nemer 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nemer 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa tanah seluas 13 meter x 20 meter beserta rumah semipermanen yang berdiri di atasnya, ukuran 6 meter x 9 meter yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Ali Imran,
 - Sebelah Timur : tanah milik Israwati,
 - Sebelah Selatan : tanah milik Israwati,
 - Sebelah Barat : Jalan raya
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 3 bulan, maka total sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kota Kendari yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta mewilayahi tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12/13 Putusan Nomor 03941Pdt.G120151PAKIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 03 Maret 2016, oleh kami Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 03 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syamsul Bahri, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Drs. Kalimang, M.H

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|---------------|-----|------------|
| 1. | Pencatatan | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATKJProses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 150.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. | 241.000,00 |